



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KONSERVASI
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kemitraan konservasi dan untuk melaksanakan Pasal 49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/ Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kemitraan konservasi berjalan efektif diperlukan petunjuk teknis kemitraan konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

5. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KONSERVASI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;
2. Kawasan Suaka Alam, selanjutnya disebut KSA, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
3. Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya disebut KPA, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
4. Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kehasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaannya dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
5. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

6. Taman.....

6. Taman Nasional, selanjutnya disebut TN, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
7. Taman Wisata Alam, selanjutnya disebut TWA, adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi;
8. Taman Hutan Raya, selanjutnya disebut Tahura, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
9. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu secara teratur.
10. Zona atau blok tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam;
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam KSA/KPA atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA.
12. Masyarakat setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya alam di zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan tinggal di desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau bukti kependudukan lainnya;
13. Kemitraan Kehutanan di dalam Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan;
14. Mitra Konservasi adalah masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi yang melakukan kerjasama dengan kepala Unit Pengelola Kawasan atau pemegang izin dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan atau pemulihan ekosistem.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Kepala Unit Pengelola Kawasan dengan masyarakat setempat dalam rangka pemberian akses pemanfaatan KSA/KPA;
17. Fasilitasi adalah penyediaan kebutuhan atau kemudahan kepada masyarakat setempat antara lain dengan cara mengembangkan kapasitas kelembagaan; perencanaan, usaha, teknologi, keterampilan teknis dan administrasi dan akses pemasaran oleh Pemerintah dan atau pihak lain;
18. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.
19. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas, alat dan/atau volume tertentu.
20. Budidaya tradisional terbatas adalah kegiatan budidaya (pengembangbiakan) jenis tumbuhan tertentu (tanaman obat dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari) dan satwa liar tidak dilindungi di zona/blok tradisional dengan teknik sederhana yang sudah dikenal atau dipraktekkan secara turun temurun atau menurut kearifan lokal masyarakat;
21. Perburuan tradisional terbatas adalah kegiatan menangkap jenis satwa liar yang tidak dilindungi di zona/blok tradisional dengan cara dan peralatan sederhana yang sudah dikenal dan dipraktekkan turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta waktu/musim tertentu.
22. Pemanfaatan sumberdaya perairan adalah kegiatan menangkap dan budidaya jenis biota air di zona/blok tradisional dengan cara dan peralatan sederhana yang sudah dikenal dan dipraktekkan turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta waktu/musim tertentu.
23. Wisata alam terbatas adalah kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di KPA dan SM dengan persyaratan tertentu.
24. Jenis Invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial.

25. Jenis Asing Invasif adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
26. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
28. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
31. Unit Pengelola Kawasan adalah unit pelaksana teknis yang diserahi tugas pengelolaan KSA/KPA atau satuan kerja pemerintah daerah yang diserahi tugas pengelolaan taman hutan raya atau urusan kehutanan dan konservasi alam.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis kemitraan konservasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam rangka melaksanakan kemitraan konservasi pada Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Petunjuk teknis kemitraan konservasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem; dan
- c. pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi.

BAB II
KEMITRAAN KONSERVASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian akses;
 - b. kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. budidaya tradisional;
 - c. perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - d. pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - e. wisata alam terbatas.
- (3) Kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk kelompok tumbuhan, antara lain:
 - a. kelompok rotan;
 - b. kelompok getah;
 - c. kelompok damar;
 - d. kelompok biji-bijian;
 - e. kelompok bunga-bunga;
 - f. kelompok daun-daunan;
 - g. kelompok akar-akaran;
 - h. kulit kayu;
 - i. bambu hutan;
 - j. buah-buahan;
 - k. umbi-umbian;
 - l. nibung;
 - m. lilin tawon;
 - n. madu;
 - o. sagu;
 - p. nipah;
 - q. ijuk;
 - r. tumbuhan obat; dan
 - s. jamur.
- (2) Selain jenis HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilindungi dan telah dimanfaatkan secara turun temurun di zona/blok tradisional tetap dapat dimanfaatkan dengan terlebih dahulu diverifikasi UPT.
- (3) Jumlah atau volume HHBK yang dipungut ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil kajian potensinya dan/atau kemampuan regenerasinya.
- (4) Dalam hal pengambilan hasil HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komersial, wajib memiliki izin kumpul dari Kepala Unit Pengelola dan dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Budidaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Budidaya tanaman obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jenis asli kawasan konservasi yang tidak dilindungi.

(3) Budidaya.....

- (3) Budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kelompok rotan;
 - b. kelompok biji-bijian;
 - c. kelompok bunga-bunga;
 - d. kelompok daun-daunan;
 - e. bambu hutan;
 - f. buah-buahan;
 - g. umbi-umbian;
 - h. sagu;
 - i. nipah;
 - j. aren; dan
 - k. jamur.
- (5) Budidaya tradisional yang meliputi jenis, volume/luas, waktu/musim dan cara/metode budidaya dituangkan di dalam perjanjian kerjasama

Pasal 7

- (1) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui penangkapan langsung terhadap populasi satwa buru yang terdapat di zona/blok tradisional sesuai daya dukung alam dan prinsip-prinsip kelestarian.
- (2) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. kebutuhan yang bersifat mendesak untuk upacara adat atau keagamaan masyarakat setempat; atau
 - b. pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- (3) Kepentingan adat dan religi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. merupakan jenis tidak dilindungi;
 - b. tidak dilakukan pada musim kawin atau bertelur;
 - c. jenis, jumlah, volume dan/atau ukuran satwa yang boleh diburu ditetapkan oleh kepala UPT dengan mempertimbangkan antara lain potensi dan kemampuan regenerasi/reproduksi satwa;
 - d. hanya dapat dilakukan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun; atau
 - e. mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (4) Ketentuan perburuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan akses perburuan tradisional oleh UPT kepada mitra.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa perairan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kerusakan.
- (3) Jenis, jumlah, volume, atau ukuran satwa yang boleh dimanfaatkan mempertimbangkan potensi dan kemampuan reproduksi tumbuhan atau satwa dimaksud atau menurut nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 9

Wisata alam terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

